

**ANALISIS UPAYA GURU PPKN DALAM MENCEGAH PERUNDUNGAN
MELALUI MEDIA SOSIAL (DUNIA MAYA) DI KELAS VIII SMPN 1
MEMPAWAH HULU**

Apriana¹, Fety Novianty², Syarif Firmansyah³

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial

Program Studi Pendidikan Geografi

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pontianak

Jl. Ampera No. 88 Pontianak, Telp, (0561) 748219/6589855

e-mail: apriana122010048@gmail.com¹, apriana31821@gmail.com²,
putrikhanza@yahoo.co.id³

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Analisis Upaya Guru PPKn dalam Mencegah Perundungan Melalui Media Sosial (Dunia Maya) di Kelas VIII SMPN 1 Mempawah Hulu". Fokus utama penelitian adalah bagaimana upaya guru PPKn mencegah perundungan di media sosial. Sub fokusnya meliputi bentuk perundungan yang terjadi, program pencegahan oleh sekolah dan guru, serta faktor pendukung dan penghambat upaya pencegahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang upaya guru PPKn dalam mencegah perundungan, termasuk bentuk perundungan yang terjadi, program yang dilaksanakan, dan faktor pendukung serta penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dua guru PPKn, guru BK, dan 70 siswa kelas VIII. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, kuesioner, dan dokumentasi, dengan analisis data melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perundungan di media sosial meliputi penyebaran kebohongan, foto/video yang tidak pantas, pengasingan sosial, dan penandaan tanpa izin. Program pencegahan termasuk pembiasaan perilaku positif, bimbingan siswa, koordinasi dengan orang tua, dan pemberian nasehat. Faktor pendukung mencakup komunikasi antar guru dan kerjasama dengan orang tua, sementara faktor penghambat meliputi minimnya komunikasi siswa, rendahnya minat belajar, pengaruh luar sekolah, persoalan keluarga, dan media sosial.

Kata Kunci: Upaya Guru, perundungan, media sosial, Pendidikan Kewarganegaraan

Abstract

This research is entitled "Analysis of Civic Education Teachers' Efforts in Preventing Bullying Through Social Media (Cyberspace) in Class VIII SMPN 1 Mempawah Hulu". The main focus of the research is how Civic Education teachers can prevent bullying on social media. The sub-focus includes the forms of bullying that occur, prevention programs by schools and teachers, as well as supporting and inhibiting factors for these prevention efforts. This research aims to obtain information about PPKn teachers' efforts to prevent bullying, including the forms of bullying that occur, the programs implemented, and supporting and inhibiting factors. The research used a qualitative approach with the subjects being the principal, deputy principal, two PPKn teachers, guidance and counseling teachers, and 70 class VIII students. Data collection techniques include interviews, questionnaires, and documentation, with data analysis through reduction, presentation, and drawing conclusions. The research results show that forms of bullying on social media include spreading lies, inappropriate photos/videos, social exclusion, and tagging without permission. Prevention programs include positive behavior habits, student guidance, coordination with parents, and providing advice. Supporting factors include communication between teachers and collaboration with parents, while inhibiting factors include minimal student communication, low interest in learning, influences outside of school, family problems, and social media.

Keywords: *Teacher Efforts, bullying, social media, Citizenship Education*

PENDAHULUAN

Pendidikan berperan sebagai landasan utama dalam mempersiapkan generasi mendatang untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, Lumpkin (2008) menekankan pentingnya peran guru dalam membantu siswa mengembangkan pemahaman moral yang kuat. Pendidikan karakter menjadi komponen krusial dalam proses pembelajaran, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap perkembangan sosial siswa di masa depan. Hal ini diperkuat oleh pandangan Nurul Hidayah (dalam Anggraini, Noviana 2021) yang melihat pendidikan sebagai upaya komprehensif untuk membimbing anak menuju kedewasaan.

Dalam menangani kasus perundungan, guru seringkali mengambil inisiatif awal dengan pendekatan personal terhadap siswa yang terlibat. Sanderse (2013) menyoroti efektivitas prinsip "lead by example" yang diterapkan oleh guru PPKn dalam membentuk perilaku positif siswa. Uray Andriani (2022: 10) menekankan peran penting guru pendidikan kewarganegaraan dalam membimbing perilaku siswa agar selaras dengan norma sosial. Anggraini Noviana (2021: 14) mencatat bahwa dalam kasus-kasus tertentu, pemindahan kelas dapat menjadi

strategi untuk memberikan efek jera kepada pelaku perundungan.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan karakter semakin meningkat di Indonesia. Wardany, Anjarwati, & Qulubi (2021) menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan karakter adalah mencegah penyimpangan moral pada siswa. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menggarisbawahi peran guru dalam sistem pendidikan nasional. Khususnya, guru PPKn memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan moral siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta mengatasi berbagai bentuk perilaku negatif.

Kewajiban guru, sebagaimana diatur dalam undang-undang, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Dinarwati Sarpan, dkk. (2019: 519) merinci peran multifaset guru sebagai pendidik, pembimbing, dan pembina disiplin. Romanti (2023) menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak negatif perundungan dan mengembangkan keterampilan sosial mereka sebagai strategi pencegahan yang efektif.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti mengamati bahawa di SMPN 1 Mempawah Hulu perundungan melalui media sosial ini

masih ada beberapa siswa yang melakukan perundungan melalui media sosial dilihat dari hasil rapor pendidikan oleh karena itu sekolah ini membuat suatu upaya yang berbentuk buku poin (buku pelanggaran tata tertib sekolah), sehingga perundungan di SMPN 1 Mempawah Hulu mulai teratasi karena adanya upaya guru PPKn dalam pencegahan perundungan melalui media sosial tersebut. Upaya yang dilakukan guru PPKn dalam mencegah perundungan melalui media sosial diantaranya yaitu melakukan pembiasaan, pembimbingan dan memberi kasih sayang kepada siswa. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul Analisis Upaya Guru PPKn Dalam Mencegah Perundungan melalui media sosial di kelas VIII SMPN 1 Mempawah Hulu. Untuk melihat bagaimana upaya guru PPKn dalam mencegah perundungan melalui media sosial di SMPN 1 Mempawah Hulu.

METODE

Studi ini menerapkan metodologi kualitatif dengan fokus deskriptif. Bogdan (dalam Darmadi, 2014: 287) menggambarkan pendekatan ini sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif, baik tertulis maupun lisan, dari subjek dan perilaku yang diteliti. Sugiyono (2022: 8) memperluas definisi ini, menyebutnya sebagai metode naturalistik

karena dilaksanakan dalam kondisi alami. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi guru PPKn dalam mengatasi perundungan digital di kalangan siswa kelas VIII SMPN 1 Mempawah Hulu. Partisipan penelitian mencakup berbagai pihak, termasuk staf pengajar, manajemen sekolah, dan sejumlah besar siswa.

Pengumpulan data dilakukan melalui beragam teknik, meliputi observasi langsung, wawancara langsung, survei tertulis, dan dokumentasi. Zulfarizal (2014: 31) menekankan pentingnya interaksi langsung dengan sumber data dalam proses komunikasi langsung. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Sugiyono, 2022: 240). Instrumen penelitian yang digunakan mencakup panduan observasi terstruktur, panduan wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.

Untuk menjamin validitas data, peneliti menerapkan metode triangulasi, baik dari segi sumber maupun teknik. Sugiyono (2022: 241) menjelaskan bahwa triangulasi sumber melibatkan perolehan data dari berbagai sumber menggunakan teknik yang sama, sementara triangulasi teknik menggunakan beragam metode

untuk mengumpulkan data dari sumber yang identik. Proses analisis data mengikuti model tiga tahap yang diusulkan oleh Huberman (2007: 173), meliputi reduksi data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan. Dengan demikian, teknik analisis data menjadi kunci untuk mengungkapkan hasil penelitian secara sistematis dan mendalam, sesuai dengan tujuan dan metodologi penelitian kualitatif yang Anda lakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini, peneliti akan mengulas tentang analisis dari upaya guru PPKn dalam mencegah perundungan melalui media sosial di kelas VIII SMPN 1 Mempawah Hulu. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian tentang upaya guru PPKn dalam mencegah perundungan melalui media sosial, peneliti mengidentifikasi rumusan masalah yang difokuskan pada hal-hal berikut ini:

1. Bentuk Perundungan yang Terjadi di Kelas VIII SMPN 1 Mempawah Hulu.

Bullying atau yang biasa disebut sebagai perundungan adalah perilaku agresif yang bertujuan untuk menyakiti orang lain secara berulang-ulang dan berkelanjutan dalam suatu hubungan antarpribadi yang ditandai oleh ketidakseimbangan kekuatan, bahkan tanpa adanya provokasi yang jelas. Perundungan

yang dilakukan oleh siswa memiliki berbagai bentuk dan metode yang semakin beragam. Fenomena globalisasi dan modernisasi juga dapat diidentifikasi sebagai faktor yang mendorong meningkatnya kasus perundungan di kalangan anak-anak dan remaja. Perkembangan teknologi yang pesat seringkali memiliki dampak negatif terhadap masyarakat, khususnya generasi muda (Us'an, 2021: 25).

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa beberapa siswa di kelas VIII SMPN 1 Mempawah Hulu terlibat dalam kasus perundungan melalui media sosial. Meskipun demikian, perundungan yang terjadi tidak tergolong berat sehingga dapat ditangani oleh pihak sekolah dan guru PPKn di SMPN 1 Mempawah Hulu. Ghyna Amanda (2023: 58), mengidentifikasi berbagai bentuk perundungan yang terjadi melalui media sosial, antara lain:

a. Menyebarkan Kebohongan atau Berita Hoax

Fenomena penyebaran kebohongan atau berita hoax melalui media sosial telah menjadi masalah serius di kalangan remaja, termasuk di SMPN 1 Mempawah Hulu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa siswa kelas VIII sering mengirimkan foto atau stiker teman mereka melalui grup WhatsApp kelas. Meskipun tindakan ini mungkin tampak sepele, hal ini merupakan

bentuk perundungan melalui media sosial yang dapat berdampak negatif pada korban. Seperti yang dijelaskan oleh Noori dkk., (2023), perilaku ini masuk ke dalam cyberbullying di mana konten yang berbahaya, salah, atau bersifat pribadi tentang korban diposting di media sosial.

Berdasarkan hasil dari penelitian, peneliti menemukan bahwa para siswa cenderung sering mengirimkan foto atau stiker di WhatsApp dalam grup kelas, meskipun bukan foto diri mereka sendiri, melainkan gambar dari teman mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial seperti WhatsApp digunakan secara luas untuk berinteraksi di antara sesama siswa dalam konteks grup kelas. Praktik ini mungkin mencerminkan tren umum di kalangan remaja dalam berbagi konten visual secara online, yang dapat memiliki implikasi terhadap dinamika sosial dan perilaku online mereka. Penyebaran foto atau stiker teman tanpa izin melanggar privasi dan dapat menyebabkan rasa malu atau ketidaknyamanan bagi korban. Selain mencerminkan tindakan *cyberbullying*, ini juga mencerminkan kurangnya pemahaman siswa tentang etika digital dan dampak potensial dari perilaku mereka di media sosial. Selain itu, penggunaan grup kelas sebagai wadah untuk menyebarkan konten tersebut menunjukkan bahwa pelaku mungkin mencari perhatian atau dukungan

dari teman-teman sekelas, yang dapat memperkuat perilaku negatif ini.

Fenomena ini menekankan pentingnya pendidikan literasi digital dan etika online bagi siswa. Sekolah dan guru, terutama guru PPKn, harus mengajarkan siswa tentang konsekuensi hukum dan sosial dari penyebaran informasi palsu atau memalukan di media sosial. Pendekatan proaktif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang menghormati privasi orang lain dan berpikir kritis sebelum membagikan informasi di platform digital. Menurut Wulandah (2023), hukum mengenai *cyberbullying* telah ditetapkan, tetapi penerapannya perlu ditegaskan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Selain penegak hukum, peran orang tua dan masyarakat juga penting dalam mengatasi fenomena ini dengan mengajarkan etika komunikasi yang sopan baik dalam pertemuan langsung maupun di media sosial.

b. Penyebar Foto dan Video yang Tidak Pantas

Temuan penelitian mengenai penyebaran foto dan video porno di grup WhatsApp kelas VIII SMPN 1 Mempawah Hulu merupakan masalah yang sangat serius. Meskipun konten tersebut tidak melibatkan siswa kelas VIII secara langsung, tindakan ini tetap ilegal dan dapat berdampak negatif pada

perkembangan psikologis dan moral siswa. Penyebaran konten pornografi di kalangan remaja bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat mempengaruhi persepsi mereka tentang hubungan, seksualitas, dan penghormatan terhadap orang lain.

Fenomena ini mencerminkan kurangnya pemahaman siswa tentang konsekuensi hukum dan etika dari tindakan mereka di dunia digital. Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 yang disebutkan dalam penelitian jelas melarang penyebaran konten yang melanggar kesusilaan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam penyebaran konten pornografi berisiko menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Selain itu, penggunaan grup kelas sebagai media penyebaran mengindikasikan bahwa tindakan ini mungkin dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan perhatian atau dianggap "keren" oleh teman sebaya.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa di antara subjek penelitian, terdapat individu yang menyebarkan foto dan video yang tidak pantas. Penting untuk dicatat bahwa pelaku bukanlah siswa dari kelas VIII, melainkan mereka mengirimkan video tersebut melalui aplikasi WhatsApp dalam grup kelas mereka. Hal ini menyoroti pentingnya kesadaran akan etika digital dan penggunaan media sosial yang bertanggung

jawab di kalangan remaja serta perlunya pendidikan yang lebih baik mengenai perilaku online yang aman dan etis.

Situasi ini menekankan pentingnya pendidikan seksual yang komprehensif dan etika digital di sekolah. Guru PPKn dan pihak sekolah perlu mengembangkan upaya yang efektif untuk mengedukasi siswa tentang bahaya pornografi, konsekuensi hukum dari penyebaran konten ilegal, dan pentingnya menghormati privasi dan martabat orang lain di dunia digital. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam memantau aktivitas online anak-anak mereka dan mendiskusikan penggunaan internet yang bertanggung jawab juga sangat penting untuk mencegah perilaku semacam ini di masa depan (Duerager & Livingstone, 2012).

c. Pengasingan Sosial

Temuan penelitian tentang pengasingan sosial di kalangan siswa kelas VIII SMPN 1 Mempawah Hulu, termasuk kasus siswa yang tidak mau masuk sekolah karena diasingkan, menggambarkan dampak serius dari perundungan melalui media sosial. Pengasingan sosial, meskipun terjadi di dunia digital, memiliki konsekuensi nyata dan mendalam pada kehidupan sehari-hari korban. Tindakan mengucilkan seseorang dari grup kelas online bukan hanya bentuk penolakan sosial, tetapi juga dapat menghambat akses

korban terhadap informasi penting terkait sekolah dan kegiatan kelas. Teori *Self-Determination* (SDT) oleh Ryan dan Deci (2000), menyatakan bahwa manusia memiliki tiga kebutuhan psikologis dasar: otonomi, kompetensi, dan keterikatan. Pengasingan sosial secara langsung mengancam kebutuhan keterikatan, yang dapat berdampak negatif pada motivasi, kesejahteraan, dan perkembangan psikologis remaja. Kowalski dan Limber (2013), juga menemukan korelasi antara *cyberbullying*, termasuk pengasingan sosial online, dengan penurunan prestasi akademik dan peningkatan absensi.

Fenomena ini mencerminkan adanya dinamika kekuasaan yang tidak sehat di antara siswa, di mana media sosial digunakan sebagai alat untuk mengontrol dan memanipulasi hubungan sosial. Kasus siswa yang menolak untuk masuk sekolah menunjukkan bahwa dampak pengasingan sosial online dapat meluas ke dunia nyata, mempengaruhi tidak hanya kesejahteraan emosional siswa tetapi juga partisipasi akademik mereka. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan prestasi akademik, peningkatan absensi, dan bahkan risiko putus sekolah jika tidak ditangani dengan tepat.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa ada salah satu dari subjek penelitian yang mengalami pengucilan dari

grup kelasnya. Bahkan, beberapa siswa terpaksa tidak mau masuk sekolah karena merasa diasingkan oleh teman-teman mereka. Fenomena ini mencerminkan dampak sosial yang signifikan dari perilaku negatif seperti pengucilan dan *cyberbullying* di lingkungan sekolah. Pengucilan dapat memengaruhi kesejahteraan mental dan emosional siswa, meningkatkan risiko kecemasan, depresi, dan perasaan rendah diri. Hal ini menekankan pentingnya pendekatan pendidikan yang holistik untuk mendorong budaya inklusif, mengajarkan empati, serta meningkatkan kesadaran akan konsekuensi dari perilaku yang merugikan dalam interaksi sosial di kalangan remaja. Situasi ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani perundungan melalui media sosial di sekolah. Pihak sekolah, terutama guru PPKn dan konselor sekolah, perlu mengembangkan strategi untuk mendeteksi dan mengatasi pengasingan sosial secara dini. Ini dapat mencakup pemantauan aktif terhadap dinamika sosial di kelas, baik online maupun offline, serta penciptaan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa.

d. Menandai Tanpa Izin

Temuan penelitian tentang praktik menandai teman dalam foto aib melalui grup WhatsApp kelas di SMPN 1

Mempawah Hulu menggambarkan bentuk perundungan melalui media sosial yang kompleks dan berpotensi merusak. Tindakan ini bukan hanya melanggar privasi korban, tetapi juga memanfaatkan fitur teknologi untuk memperluas jangkauan dan dampak dari perundungan. Dengan menandai orang lain, pelaku secara efektif mengundang lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam tindakan online yang akan berdampak jangka panjang pada reputasi dan kesejahteraan individu (Buchanan dkk., 2017). Penjelasan lebih lanjut oleh Wiederhold (2022), tindakan menandai seseorang dalam konten yang memalukan tanpa izin merupakan bentuk pelecehan digital yang serius, yang dapat menyebabkan dampak psikologis dan sosial yang bertahan lama. Pelecehan digital ini, mirip dengan pelecehan di dunia nyata, dapat menyebabkan korban mengalami masalah kepercayaan dan isolasi sosial, yang pada akhirnya memicu depresi, kecemasan, dan serangan panik.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa salah satu dari subjek penelitian telah mengirimkan foto pribadi yang memalukan dari temannya. Tindakan ini dilakukan dengan menandai teman-temannya yang lain dalam grup kelas WhatsApp, sehingga menyebabkan rasa malu bagi individu yang menjadi objek foto tersebut. Hal ini menunjukkan adanya

kekurangan dalam penghargaan terhadap privasi dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab di kalangan siswa. Implikasinya, perlunya penekanan lebih lanjut pada pendidikan tentang penghormatan privasi, perilaku online yang aman, serta kesadaran akan dampak psikologis dan sosial dari tindakan cyberbullying dan pelanggaran privasi. Fenomena ini menekankan perlunya pendidikan komprehensif tentang kewarganegaraan digital di sekolah. Guru PPKn dan pihak sekolah perlu mengembangkan kurikulum yang mengajarkan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab serta pentingnya empati, rasa hormat, dan etika dalam interaksi online (Mitchell, 2016). Selain itu, sekolah perlu memiliki kebijakan yang jelas dan konsekuensi yang tegas untuk menangani kasus-kasus perundungan melalui media sosial seperti ini. Penting juga untuk melibatkan orang tua dalam upaya ini, mengingat banyak interaksi digital siswa terjadi di luar jam sekolah

2. Program yang Dilakukan Sekolah dan Guru PPKn Dalam Mencegah Perundungan di Kelas VIII SMPN 1 Mempawah Hulu.

SMPN 1 Mempawah Hulu telah mengimplementasikan sejumlah inisiatif untuk menanggulangi perundungan di

kalangan siswa kelas VIII. Salah satu strategi utama adalah sebagai berikut:

a. Pembiasaan Perilaku Positif.

Pembentukan karakter di sekolah dapat dicapai melalui pembiasaan perilaku positif dalam budaya sekolah. Aktivitas seperti salat duha, membaca Al-Qur'an atau Alkitab sesuai agama masing-masing sebelum pelajaran dimulai, membersihkan kelas, mencium tangan guru saat masuk dan pulang sekolah, berdoa sebelum dan sesudah belajar, dan lainnya, akan meningkatkan kompetensi peserta didik (Us'an, 2021: 66).

Dari hasil penelitian diatas peneliti menemukan adanya guru PPKn yang memberikan pembiasaan perilaku positif di kelas VIII. Salah satunya adalah membiasakan siswa untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar. Selain itu, guru tersebut juga memberi contoh perilaku positif kepada siswa, seperti memperlihatkan sikap sopan santun, disiplin, dan tanggung jawab dalam berbagai aktivitas sehari-hari di kelas. Guru juga secara aktif mendorong siswa untuk saling menghormati dan bekerja sama, serta memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan kemajuan dalam penerapan perilaku positif.

b. Membimbing Siswa

Perkembangan karakter selanjutnya juga bisa melalui bimbingan kepada peserta didik. Bimbingan dalam konteks ini adalah

dengan anggota penyuluhan kepada peserta didik, baik secara individu atau secara kelompok. Dengan melakukan hal tersebut setidaknya siswa dapat menyadari perilaku yang dilakukan, sehingga meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan (Us'an, 2021:66). Pembimbingan siswa merupakan strategi kunci yang diterapkan oleh guru PPKn di SMPN 1 Mempawah Hulu untuk mencegah perundungan di kalangan siswa kelas VIII. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman bahwa pencegahan perundungan membutuhkan lebih dari sekadar aturan dan hukuman; diperlukan pembentukan karakter dan kesadaran diri yang positif pada siswa.

Dari hasil penelitian tersebut, tergambar bahwa guru PPKn di SMPN 1 Mempawah Hulu telah menerapkan berbagai kebiasaan dalam membimbing peserta didik di kelas VIII. Guru PPKn di sekolah ini telah mengambil langkah proaktif dengan membiasakan perilaku positif di kelas. Praktik berdoa sebelum dan sesudah belajar bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga momen refleksi dan pengendalian diri yang membantu siswa mengembangkan kesadaran spiritual dan emosional. Dengan memberikan contoh perilaku positif, guru PPKn menerapkan prinsip "memimpin dengan memberi contoh", yang sangat efektif dalam

membentuk perilaku siswa (Sanderse, 2013).

Pendekatan ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura, yang menekankan bahwa individu belajar melalui pengamatan dan peniruan (David, 2015). Dengan konsisten menunjukkan perilaku yang diharapkan, guru PPKn tidak hanya mengajarkan nilai-nilai anti-perundungan secara verbal tetapi juga menanamkannya melalui contoh nyata. Seperti yang dijelaskan oleh Lumpkin (2008), dalam mengajarkan proses penalaran moral, guru harus membantu siswa mempelajari perbedaan antara benar dan salah serta mendidik mereka untuk tidak merasionalisasi perilaku yang tidak berprinsip. Sebaliknya, siswa diajarkan untuk menggunakan proses penalaran moral ketika membuat keputusan. Pendekatan ini membantu siswa mengembangkan empati, rasa hormat, dan keterampilan resolusi konflik yang penting untuk mencegah perundungan.

c. Melakukan Koordinasi Dengan Orang Tua

Menurut Us'an (2021: 66), koordinasi antara sekolah dan orang tua merupakan komponen penting dalam strategi komprehensif untuk mencegah perundungan. SMPN 1 Mempawah Hulu telah menyadari pentingnya melibatkan orang tua dalam proses pendidikan karakter

siswa, terutama dalam konteks pencegahan perundungan.

Praktik memberikan surat panggilan kepada orang tua siswa yang melakukan pelanggaran aturan sekolah menunjukkan pendekatan yang serius dan transparan dalam menangani masalah perilaku siswa. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa orang tua mengetahui perilaku anak mereka di sekolah, tetapi juga menciptakan kesempatan untuk kolaborasi antara sekolah dan keluarga dalam membentuk karakter siswa.

Dari hasil penelitian tersebut, terungkap bahwa guru PPKn di SMPN 1 Mempawah Hulu sering memberikan bimbingan kepada siswa kelas VIII, dengan salah satu fokusnya adalah mengajarkan mereka untuk tidak melakukan perundungan. Guru PPKn secara aktif menyampaikan kepada siswa tentang konsekuensi negatif dari perundungan, menjelaskan bahwa perilaku tersebut tidak hanya tidak baik secara moral tetapi juga melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Selain itu, guru juga memberitahukan kepada siswa mengenai pasal-pasal hukum yang terkait dengan perundungan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsekuensi hukum dari tindakan perundungan, serta memberikan dorongan untuk menghindari perilaku tersebut dalam

interaksi sehari-hari. Pendekatan ini mencerminkan peran penting guru PPKn dalam membentuk kesadaran moral, sosial, dan hukum siswa. Dengan mengedepankan pendidikan tentang nilai-nilai etika dan hukum sejak dini, diharapkan dapat mengurangi insiden perundungan di sekolah dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif bagi semua siswa. Selain itu, guru PPKn di SMPN 1 Mempawah Hulu telah mengambil langkah proaktif dengan mengedukasi siswa tentang konsekuensi hukum dari perundungan. Dengan menginformasikan siswa tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan perundungan, guru tidak hanya meningkatkan kesadaran siswa tentang seriusnya tindakan tersebut, tetapi juga membantu menciptakan efek jera. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa pencegahan perundungan memerlukan kombinasi antara pendidikan, pembentukan karakter, dan pemahaman akan konsekuensi hukum.

d. Memberikan Kasih Sayang Berupa Nasihat

Pendekatan memberikan kasih sayang berupa nasihat yang diterapkan oleh guru PPKn di SMPN 1 Mempawah Hulu merupakan strategi yang sangat efektif dalam mencegah perundungan dan membentuk karakter positif siswa. Titin Nurhidayati (dikutip Us'an, 2021),

menekankan bahwa kasih sayang guru dapat mempengaruhi pembentukan karakter yang baik pada siswa, sejalan dengan teori attachment dalam psikologi perkembangan. Ketika guru menunjukkan kasih sayang dan empati melalui nasihat yang disampaikan dengan lembut, siswa cenderung merasa aman, dihargai, dan lebih reseptif terhadap bimbingan.

Dari hasil penelitian tersebut, terungkap bahwa guru PPKn di SMPN 1 Mempawah Hulu aktif dalam memberikan nasihat kepada siswa, dengan pendekatan yang lembut dan berbicara dengan sopan. Guru PPKn tidak hanya memberikan nasihat secara umum, tetapi juga secara khusus menegur siswa untuk tidak melakukan perundungan. Pendekatan berbicara dengan halus dan sopan dari guru PPKn menunjukkan kepekaan dan kesadaran mereka terhadap kebutuhan siswa dalam menerima bimbingan dan nasihat. Tindakan menegur siswa agar tidak melakukan perundungan juga menunjukkan komitmen guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, di mana setiap siswa merasa dihargai dan dihormati. Langkah-langkah ini penting dalam membentuk karakter dan perilaku positif siswa, serta menciptakan budaya sekolah yang menghargai nilai-nilai seperti empati, keadilan, dan penghargaan terhadap sesama. Dengan

demikian, guru PPKn berperan penting dalam mendukung pembentukan sikap dan perilaku yang positif di kalangan siswa, serta mendorong terciptanya lingkungan belajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka secara holistik,

e. Buku Pelanggaran Tata Tertib Siswa (Buku Point)

Implementasi sistem buku point di SMPN 1 Mempawah Hulu merupakan inovasi yang patut diapresiasi dalam upaya pencegahan perundungan. Sistem ini menggabungkan elemen akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi siswa dalam proses penegakan disiplin sekolah. Ini merupakan salah satu upaya yang dibuat oleh sekolah dan dikelola langsung oleh siswa. Didalam buku point tersebut ada beberapa pasal yang mengatur pelanggaran tentang perundungan salah satunya pada pasal 1, 3, 4, 8, 9,10. Dengan adanya pasal-pasal spesifik yang mengatur pelanggaran terkait perundungan, sekolah menunjukkan komitmen serius dalam menangani masalah ini. Kategorisasi pelanggaran perundungan sebagai pelanggaran "sedang" dengan poin 10-50 mencerminkan pemahaman sekolah tentang seriusnya dampak perundungan, sambil tetap memberikan ruang untuk perbaikan perilaku.

Peran guru PPKn dalam mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran yang

tercatat dalam buku point menunjukkan pendekatan yang konsisten dan tegas dalam penegakan aturan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem buku point tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar efektif dalam mencegah dan menangani kasus perundungan. Oleh karena itu peneliti sangat mengapresiasi SMPN 1 Mempawah Hulu bahwa tidak semua sekolah melakukan hal tersebut. Buku point ini adalah salah satu temuan peneliti saat melakukan penelitian. Menurut peneliti buku point ini sangat besar pengaruhnya untuk sekolah atau guru PPKn dalam mencegah perundungan dan bisa membuat karakter siswa yang baik.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Guru PPKn Dalam Mencegah Perundungan di Kelas VIII SMPN 1 Mempawah Hulu

Dalam upaya menanggulangi perundungan di SMPN 1 Mempawah Hulu, komunikasi yang efektif di antara para pendidik menjadi faktor pendukung internal yang krusial. Us'an (2021: 99) mengilustrasikan hal ini dengan menyatakan, "Di antara bentuk komunikasinya adalah dilakukan rapat rutin sebulan sekali di sekolah. Pokok bahasannya mulai dari evaluasi keseharian, administrasi sekolah, hingga perkembangan peserta didik itu sendiri." Sementara itu,

interaksi antara orang tua dan guru berperan sebagai faktor pendukung eksternal yang signifikan. Us'an (2021: 99) lebih lanjut menjelaskan, "Beberapa orang tua juga sesekali berkomunikasi melalui media sosial. Biasanya bentuk komunikasi itu melalui whatsapp atau melalui yang lainnya seseorang menghubungi wali kelas atau guru-guru yang lain."

Sinergi antara tenaga pendidik dan wali murid juga merupakan elemen pendukung yang vital. Sri Sarjiati (dalam Us'an, 2021: 98) menekankan urgensi kolaborasi ini dengan menyatakan, "Kita berusaha kerja sama dengan orang tuanya, kalau di rumah orang tua itu harus betul-betul memperhatikan anak, kalau perlu memberikan perhatian yang khusus entah bagaimana caranya, karena memang kerja sama dengan orang tua itu penting sekali untuk bisa kita lakukan untuk mengubah sikap anak-anak kita."

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor internal yang menghambat upaya pencegahan perundungan, termasuk kurangnya komunikasi dengan siswa dan rendahnya minat belajar. Us'an (2021: 102) menggarisbawahi bahwa defisiensi komunikasi "akan menjadi suatu permasalahan jika guru kurang komunikatif." Terkait dengan minat belajar, Us'an (2021: 103) memaparkan, "Minat belajar akan efektif mana kala seorang guru

memiliki wawasan yang luas, motivasi tinggi dalam mengajar, menggunakan multi strategi, menggunakan berbagai media sebagai penunjang pembelajaran, serta menjadi pribadi yang mantap."

Faktor eksternal yang menghambat mencakup pengaruh dari luar lingkungan sekolah, terutama dari kelompok sebaya. Siti (dalam Us'an, 2021) mengilustrasikan, "salah satu yang menjadi faktor penghambat meminimalisir perundungan adalah teman sebaya ketika mereka sudah keluar bertemu dengan orang yang dikeluarkan teman yang dikeluarkan nanti mereka akan menyebarkan hoax jadi pengaruh dari luar itu sangat sulit diminalisirkan." Selain itu, dinamika keluarga juga berperan sebagai faktor penghambat. Nurcahyo Supriyantoro (dalam Us'an, 2021: 101) mengidentifikasi "kurangnya keterbukaan siswa karena problematika keluarganya di rumah" sebagai salah satu penghalang dalam upaya pencegahan perundungan.

Pengaruh media sosial muncul sebagai faktor penghambat yang signifikan dalam era digital ini. Us'an (2021: 104) menjelaskan bahwa "penghambat dalam meminimalisir perilaku perundungan salah satunya adalah pengaruh dari media sosial itu sendiri, karena sekarang banyak orang membuat status yang kadang malah menjatuhkan dan menjelek-jelekkan orang

lain." Observasi ini menyoroti kompleksitas tantangan dalam mencegah perundungan di era informasi, di mana interaksi online memiliki potensi untuk memperparah situasi perundungan dengan cepat dan dalam skala yang luas.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan, penelitian yang dilakukan dengan proses observasi, wawancara, angket dan dokumentasi, maka penelitian dapat mengambil kesimpulan secara umum bahwa upaya guru PPKn dalam mencegah perundungan melalui media sosial di kelas VIII SMPN 1 Mempawah Hulu sudah terlaksanakan sehingga dapat meminimalisir perundungan di sekolah. Sedangkang kesimpulan secara khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk perundungan yang terjadi melalui media sosial

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk perundungan melalui media sosial di SMPN 1 Mempawah Hulu ini memang ada seberapa siswa yang masih melakukan nya dan oleh karena itu siswa kelas VIII SMPN 1 Mempawah Hulu sebagian besar sudah mentaati peraturan yang dibuat oleh sekolah. Adapun perundungan melalui media sosial ini, yaitu menyebarkan

kebohongan, menyebarkan foto dan video yang tidak pantas, pengasingan dalam grup wa, menandai tanpa izin.

2. Upaya yang dilakukan sekolah dan guru PPKn dalam mencegah perundungan

Ternyata dari hasil penelitian diatas peneliti menyimpulkan bahwa Upaya yang dilakukan sekolah dan guru PPKn dalam mencegah perundungan ini, yaitu pembiasaan perilaku positif, membimbing siswa, melakukan koordinasi dengan orang tua siswa, memberikan kasih sayang berupa menasehati siswa. Adapun temuan peneliti dari hasil penelitian ini adalah bahwa sekolah itu sudah memiliki peraturan tata tertib yang dapat memberikan efek jera kepada siswa agar siswa tidak melakukan perundungan yang terjadi melalui media sosial dan prilaku negatif lain nya.

3. Faktor pendukung dan penghambat guru PPKn dalam mencegah perundungan

Hasil dari penelitian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor pendukung berasal dari internal dan eksternal. Faktor internal pendukung guru mencegah perundungan adalah dengan cara komunikasi antar sesama guru, dan faktor eksternal pendukung guru dalam mencegah perundungan adalah komunikasi dan kerjasama guru dengan orang tua. Selain itu

temuan hasil penelitian diatas peneliti mengetahui bahwa dengan memperketat tata tertib sekolah dapat mendukung guru PPKn dalam mencegah perundungan. Sedangkan faktor penghambanya ini ada dua, yaitu faktor internal penghambat guru PPKn dalam mencegah perundungan adalah minimnya komunikasi siswa, minat belajar siswa masih rendah dan faktor eksternal penghambat guru PPKn dalam mencegah perundungan adalah pengaruh dari luar sekolah, persoalan keluarga, pengaruh dari media sosial

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini Noviana (2021) *Peran Guru Dalam Mengatasi Perilaku Bullying Pada Peserta Didik Kelas Iv Sd Negeri Banding Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan*. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
- Buchanan, R., Southgate, E., Smith, S. P., Murray, T., & Noble, B. (2017). *Post no photos, leave no trace: Children's digital footprint management strategies*. *E-Learning and Digital Media*, 14(5), 275–290. <https://doi.org/10.1177/2042753017751711>
- Darmadi, H (2014). *Urgensi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta
- David, L. (2015). *Social Learning Theory Bandura Social Learning Theory*. *Learning Theories*, (October), 2–3. Retrieved from <https://www.learning-theories.com/social-learning-theory-bandura.html>
- Dinarwati Sarpan, (2019). *Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn) Dalam Menanggulangi Pelanggaran Tata Tertib siswa Di smp n egri 3 Sampolwan*. *Selami IPS Edisi Nomor 1 Volume 12*
- Duerager, A., & Livingstone, S. (2012). *How can parents support children's internet safety?* *EU Kids online* (pp. 1–6). Retrieved from <http://eprints.lse.ac.uk/42872/>
- Ghynda Amanda. 2023. *Stop Bullying, A-Z Problem Bullying*. Yogyakarta: cemerlang.
- Jones, L. M., & Mitchell, K. J. (2016). *Defining and measuring youth digital citizenship*. *New Media and Society*, 18(9), 2063–2079. <https://doi.org/10.1177/1461444815577797>.
- Kowalski, R. M., & Limber, S. P. (2013). *Psychological, physical, and academic correlates of cyberbullying and traditional bullying*. *Journal of Adolescent Health*, 53(1 SUPPL). <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2012.09.018>
- Lumpkin, A. (2008). *Teachers as Role Models Teaching Character and Moral Virtues*. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 79(2), 45–50. <https://doi.org/10.1080/07303084.2008.10598134>
- Miles, Huberman 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku sumber tentang Metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia

- Noori, Nooriailai, Ajmal Sayes, and Gulaqa Anwari (2023). *The Negative Impact of Social Media on Youth's Social Lives*. International Journal of Humanities Education and Social Sciences, 3(1)
- Romanti, 26 April 2023. *Mencegah perundungan di lingkungan pendidikan*. Jurnal Inspektorat Jendral Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). *Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being*. American Psychologist, 55(1), 68–78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- Sanderse, W. (2013). *The meaning of role modelling in moral and character education*. Journal of Moral Education, 42(1), 28–42. <https://doi.org/10.1080/03057240.2012.690727>
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 *Tentang Kewajiban Guru*.
- Uray Andriani, (2022). *Peran guru PPKn dalam menanggulangi perilaku negatif pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Pontianak*. Skripsi UNIVERSITAS PGRI Pontianak
- Us'an, 2021. *Upaya Meminimalisir Prilaku Bullying*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Wardany, K., Anjarwati, S., & Qulubi, M. H. (2021). *Implementation of online learning model in class x of senior high school during covid-19*. IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application), 4(1), 26-32.
- Wiederhold, B. K. (2022, August 1). *Sexual Harassment in the Metaverse. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*. Mary Ann LiebertInc.<https://doi.org/10.1089/cyber.2022.29253.editorial>
- Wulandah, S. (2023). *Fenomena Cyberbullying: Krisis Etika Komunikasi Netizen Pada Media Sosial Instagram*. Jurnal Analisa Sosiologi, 12(2), 387-409.
- Zuldafarial. (2014). *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pressindo